
Private Practice Midwives Motivation in Signing Delivaery Assurance of
Memorandum of Understanding in Semarang City

Miftahul Jannati Rahmah

ABSTRACT

Backgrounds: Jampersal is a government program that has been implemented in the city of Semarang since 2011. Private Practice Midwives (BPS) is one of the spearheads health services for mothers and children who are implementing jampersal if BPS is doing jampersal agreement with DKK. The purpose of this study was to determine the motivation of Midwives in Private Practice jampersal signing of cooperation agreements in Semarang in 2011, according to Maslow's theory.

Methods: This research is a qualitative descriptive approach. Informants are 8 people BPS research in health Puskesmas Pegandan and Puskesmas Tlogosari Wetan. Analysis of data using Content Analysis.

Results: The survey results revealed that motivation BPS in signing a cooperation agreement jampersal, the factor of self-actualization needs as a form of devotion to the community BPS and compliance with government regulations, while BPS did not follow the trend jampersal because replacement costs are too little and feeling uncomfortable if signed jampersal must abide by the rules jampersal, difficult claims mechanism, and the number of consumed time to claim they were reluctant to follow jampersal,

Conclusion: BPS does not follow jampersal likely still make physiological and safety as motivation, while CBS that follows jampersal tend to make self-actualization motivation as with participation in the signing jampersal

Suggestions: Motivation of the DKK and IBI is necessary to encourage BPS follow jampersal, not a threat but growing awareness of the importance of BPS jampersal as a form of devotion to the community and the government.

Keywords : Jampersal, Private Practice Midwives, Semarang

¹Mahasiswa Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro / E2A007081

PENDAHULUAN

Berdasarkan kesepakatan global (*Millenium Development Goals/MDG's 2000*) pada tahun 2015 diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup. Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 AKI di Indonesia sebesar 334 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 1994, kemudian turun menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 1997 dan turun lagi menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2007.¹ Jawa Tengah merupakan propinsi penyumbang kematian ibu terbesar nomer 2 setelah propinsi Jawa Barat.² Di Kota Semarang, dari data yang diperoleh melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang, Angka Kematian Ibu tahun 2010 sebanyak 74 per 100.000 Kelahiran hidup.³

Hasil dari beberapa studi dan pengamatan menyatakan bahwa penyebab utama kematian Ibu dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Adapun penyebab tidak langsung dari kejadian tersebut adalah pada aspek pelayanan kesehatan selama persalinan berlangsung. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun

2010 menyebutkan bahwa persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Salah satu kendala penting untuk mengakses fasilitas kesehatan tersebut adalah keterbatasan dan ketidaktersediaan biaya. Karena itulah pemerintah mencanangkan sebuah kebijakan baru yang dinamakan Jaminan persalinan, Jaminan persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk juga pencegahan tiga terlambat.⁴

Merujuk pada Petunjuk Teknis Jaminan persalinan (Jampersal) dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 631/Menkes/Per/2011, peserta jaminan persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) di kelas III yang memiliki Perjanjian

Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota.¹

Kesediaan pemberi pelayanan Kesehatan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini sangat erat hubungannya dengan motivasi. Sementara itu menurut Menurut Sardiman (1996: 73-75) motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Motif juga dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Berasal dari kata "motif", maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Jadi, motivasi dapat diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.⁵

Menurut Maslow, seseorang akan termotivasi untuk melakukan sesuatu apabila terpeuhi hirarki kebutuhannya, mulai dari fisiologis , kebutuhan akan rasa aman,

kebutuhan sosial, harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang dari setiap kebutuhan itu, pemenuhannya bertingkat, mulai dari fisiologis sampai aktualisasi diri.⁸ Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maria Ulfa mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Program Studi Ushuludin menyatakan bahwa teori Maslow dapat digunakan untuk meneliti motivasi individu untuk melakukan sesuatu yang tidak terikat secara langsung dengan sistim manajemen yang ada.⁶

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan membandingkan motivasi BPS yang menandatangani dan tidak menandatangani perjanjian kerjasama jampersal di kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*explanatory research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif (*explanatory research*) bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan secara deskriptif

Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Bidan Praktek Swasta yang ada di Kota Semarang yang berjumlah 223 orang.

Informan Penelitiian

Informan Utama penelitian ini adalah 8 Orang BPS yang terdiri dari 4 Orang BPS dari wilayah kerja Puskesmas Pegandan, dengan 2 orang BPS mengikuti jampersal dan 2 orang BPS tidak mengikuti jampersal, dan 4 Orang BPS dari wilayah kerja Puskesmas Tlogosari Wetan, dengan 2 orang BPS mengikuti Jampersal dan 2 Orang BPS tidak mengikuti jampersal.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif, untuk mendapatkan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara observasi pada dokumen yang terkait dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jaminan persalinan.

HASIL

1. Motivasi Fisiologis

Motivasi Fisiologis BPS meliputi besaran biaya pengganti, tarif yang ditetapkan

BPS dalam melayani persalinan, dan efek finansial BPS jika mengikuti perjanjian kerjasama jampersal atau tidak. Dari hasil wawancara disebutkan bahwa, Semua BPS sepakat menyatakan biaya pengganti tarif pelayanan jampersal sebesar Rp. 350.000,- terlalu sedikit, dan semua bidan menyatakan bahwa tarif tersebut terlalu kecil untuk mengganti jasa bidan. Walaupun BPS yang mengikuti jampersal menyatakan bahwa, hal tersebut tidak begitu menjadi alasan untuk mereka mengikuti jampersal. Namun, setelah terjadi perubahan biaya pengganti menjadi Rp. 500.000,- BPS yang mengikuti jampersal menyatakan biaya tersebut cukup untuk mengganti biaya persalinan, tetapi BPS yang tidak mengikuti, menyatakan bahwa biaya tersebut kurang. Informan triangulasi menyatakan bahwa tarif tersebut mencukupi jika persalinan normal dengan pelayanan yang standar.

Tarif yang ditetapkan BPS yang mengikuti jampersal berkisar Rp. 600.000,- sampai

Rp. 700.000,- sementara untuk BPS yang tidak mengikuti jampersal menetapkan tariff per persalinan sebesar Rp. 900.000,- sampai Rp. 1.000.000,-.

BPS yang tidak mengikuti jampersal menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan setelah ada jampersal ataupun belum, begitu juga BPS yang mengikuti jampersal menyatakan bahwa, setelah adanya jampersal tidak ada perubahan signifikan, jika ada, biasanya justru merugi. Informan triangulasi memberikan persepsi bahwa, seharusnya ada penambahan pendapatan bidan, karena banyaknya pasien yang mencari jampersal

2. Motivasi Rasa Aman

Motivasi Rasa Aman BPS meliputi mekanisme klaim dan pelayanan jampersal, serta ada atau tidaknya sanksi dari pihak DKK/IBI kepada BPS yang tidak mengikuti jampersal.

BPS yang mengikuti jampersal menyatakan bahwa mekanisme klaim tidaklah sulit, sementara BPS yang tidak mengikuti mengaku bahwa

mereka berpersepsi mekanisme klaim itu sulit dan berbelit-belit, terlebih mereka juga mengaku terkendala waktu dan jarak. Mekanisme pelayanan jampersal yang di anggap sulit dan dianggap tidak nyaman adalah mekanisme rujukan. BPS menyatakan mekanisme rujukan ke Rumah Sakit sering terkendala dan menghambat kinerja BPS dalam memberikan pelayanan terhadap pasien jampersal.

BPS yang mengikuti jampersal menyatakan bahwa tidak ada sanksi dari IBI maupun DKK, BPS yang tidak mengikuti jampersal, menyatakan bahwa, walaupun ada sanksi mereka tidak takut dengan sanksi yang ada. Informan triangulasi menyatakan bahwa DKK memberikan tekanan kepada BPS untuk mengikuti jampersal; Bagi BPS yang tidak mengikuti akan dipersulit dalam perpanjangan pembuatan ijin praktik bidan.

BPS yang tidak mengikuti jampersal merasa aman jika tidak mengikuti, karena terbebas dari ikatan dan aturan

dalam penandatanganan perjanjian jampersal di Kota Semarang.

3. Motivasi Sosial

Motivasi Sosial yang dimaksud adalah motivasi yang diberikan oleh IBI, BPS dan teman sejawat BPS.

BPS yang mengikuti dan tidak mengikuti jampersal sepakat menyatakan bahwa, IBI dan DKK selalu memberikan dorongan kepada BPS agar melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Jampersal di Kota Semarang. Dorongan tersebut berupa pemberian pemahaman kepada BPS pentingnya jampersal untuk menurunkan AKI.

4. Motivasi Harga Diri

Motivasi harga diri yang dimaksud adalah ada atau tidaknya penghargaan yang diberikan oleh pihak di sekitar BPS. Diantaranya adalah IBI, DKK dan ada atau tidaknya penghargaan dari masyarakat sekitar BPS.

BPS yang mengikuti jampersal dan tidak mengikuti jampersal menyatakan bahwa tidak ada penghargaan khusus yang diberikan oleh IBI dan

DKK. Informan triangulasi menyatakan bahwa tidak ada penghargaan khusus untuk BPS yang mengikuti jampersal

5. Motivasi aktualisasi diri

Dari hasil penelitian menyatakan bahwasanya BPS yang mengikuti jampersal sebagian besar mengikuti jampersal karena aktualisasi diri, yakni kesediaan mereka mengikuti aturan pemerintah, dan motivasi mereka melakukan penandatanganan adalah bentuk pengabdian BPS terhadap masyarakat.

PEMBAHASAN

Sesuai hasil penelitian semua BPS menyatakan bahwa biaya pengganti sebesar Rp. 350.000,- terlalu sedikit, dan belum termasuk jasa bidan. Hal tersebut tidak sama dengan pernyataan dari pihak DKK, yang menyatakan bahwa biaya pengganti tersebut cukup jika pelayanan standar. Setelah di analisis, ternyata adanya perbedaan persepsi antara pihak DKK dan BPS mengenai besaran dan pemanfaatan tarif pengganti jampersal. Sehingga, dalam persepsi DKK, biaya jasa BPS tidak dihargai secara materiil berupa imbalan jasa, namun di

anggap sebagai bentuk pengabdian dan keikhlasan. Padahal menurut menurut makalah dari Hari Koesno, Pimpinan Pusat Ikatan Bidan Indonesia menyatakan bahwa, profesi bidan otonom atau mandiri ayau yang disebut sebagai BPS memiliki syarat-syarat diantaranya standar praktek bidan, standar praktek berdasarkan ruang lingkup keilmuan, peraturan atau regulasi, surat ijin praktek bidan dan imbalan jasa.⁸ Setelah ada perubahan Juknis biaya pengganti berubah menjadi Rp. 500.000,- BPS yang mengikuti merasa biaya tersebut cukup, namun, BPS yang tidak mengikuti menyatakan biaya tersebut masih terlalu sedikit. Hal ini bisa dilihat dari tarif yang biasa ditetapkan BPS yang tidak mengikuti jampersal yang tergolong tinggi, yakni sebesar Rp. 900.000,- sampai Rp. 1.000.000,-, selain itu dilihat dari kondisi masyarakat yang berada di sekitar BPS yang tergolong masyarakat menengah ke atas, hal tersebut bisa saja terjadi. Selain itu latar belakang BPS yang pernah bekerja di Rumah Sakit Bhayangkari Semarang juga menjadi salah satu faktor penetapan tingginya tarif persalinan yang ditetapkan, karena sebagian besar pasien BPS adalah

rekan BPS yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas.

Motivasi rasa aman meliputi mekanisme pelayanan, klaim, perasaan aman, dan sanksi jika tidak mengikuti jampersal. BPS yang mengikuti jampersal menyatakan bahwa mekanisme klaim tidaklah sulit. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari pihak DKK, karena syaratnya hanyalah mengumpulkan Kartu Keluarga, KTP, Kartu Hamil K1, dan Surat Nikah pasien sebagai bukti syarat administrative, kemudian uang sudah bisa dicairkan. Adanya form untuk mengisi banyaknya pasien jampersal yang di berikan oleh DKK seharusnya bisa lebih memudahkan BPS dalam merekapitulasi dan melaporkan pasien jampersal untuk mencairkan dana klaimnya. Bagi BPS yang tidak mengikuti jampersal, mereka berpersepsi bahwa klaim jampersal itu sulit, alasannya adalah kendala jarak dan waktu. Hal ini dikarenakan ada BPS yang tidak mengikuti jampersal karena bekerja di Rumah Sakit Bersalin, dan ada juga yang berada di wilayah yang jauh dari Kota, sementara selain mempunyai praktik di rumah, BPS juga praktik di puskesmas dan tidak memiliki asisten bidan.

BPS yang mengikuti jampersal menyatakan sulitnya mekanisme rujukan. Hal ini dibenarkan oleh pihak DKK dan IBI bahwasanya Rumah Sakit yang melakukan penandatanganan perjanjian jampersal dengan pihak DKK jumlahnya terbatas, sehingga pelayanan yang diberikan tidak mampu menampung keterbutuhan pasien jampersal.

BPS menyatakan bahwa ketidakikutsertaan BPS dalam penandatanganan jampersal karena adanya konsekuensi yang harus dijalankan BPS setelah mengikuti jampersal, dan semua BPS menyatakan mereka tidak siap dengan konsekuensi yang ada. Mereka justru nyaman jika menjadi BPS murni yang tidak melayani jampersal.

BPS yang mengikuti menyatakan bahwa ada tekanan yang diberikan kepada BPS jika tidak mengikuti jampersal. Hal ini, dibenarkan oleh pihak DKK. Namun, pemberian sanksi atau tekanan ini akan menimbulkan efek ingin berontak oleh BPS sehingga motivasi dengan tekanan tidak akan bertahan lama, Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Danim, yang membagi tipe motivasi menjadi empat, yakni

motivasi positif, motivasi negatif, motivasi dalam diri dan motivasi dari luar.⁹ Menurut Danim, adanya sanksi termasuk dalam kategori motivasi negatif, jika seseorang mendapatkan motivasi negatif dalam bentuk sanksi, maka bisa menimbulkan rasa takut dan merasa geraknya terbatas, teori ini sesuai dengan pernyataan BPS yang mengaku tidak tenang dengan adanya tekanan berupa sanksi yang diberikan oleh pihak DKK.

BPS yang mengikuti jampersal dan tidak mengikuti jampersal menyatakan bahwa motivasi selalu diberikan oleh pihak DKK, IBI dan teman sejawat. Bentuk motivasi yang diberikan adalah dorongan untuk menumbuhkan kesadaran bagi BPS akan pentingnya peran BPS dalam menurunkan AKI di Indonesia dengan menandatangani perjanjian kerjasama jampersal, selain itu motivasi yang diberikan BPS juga berupa pemberian kesadaran bahwa masyarakat nantinya akan mencari pelayanan jampersal untuk membiayai persalinan mereka, sehingga BPS yang mengikuti jampersal akan memiliki pasien yang lebih banyak, dan secara otomatis pendapatan mereka pun akan bertambah.

Menurut teori yang disampaikan Denim motivasi seperti ini termasuk dalam kategori motivasi positif. Motivasi Positif adalah motivasi yang diberikan untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja secara baik dan antusias dengan cara memberikan keuntungan tertentu padanya.⁹ Motivasi positif akan membuat individu yang termotivasi akan bertahan lama dengan apa yang dimotivasi pemberi motivasi kepada individu tersebut, sehingga jika BPS tersebut menyadari pentingnya peran BPS, kesediaan BPS menandatangani perjanjian kerjasama jampersal adalah karena kemauan sendiri.

Pemberian motivasi berupa penghargaan belum diterapkan di kota Semarang. Semua BPS dan Informan Triangulasi menyatakan jika pemberian secara khusus penghargaan bagi BPS yang mengikuti jampersal. Padahal menurut teori Edwin Locke dengan goal setting theory-ya (1984) mengemukakan bahwa motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh tujuan dan maksud orang tersebut, dan perusahaan dituntut untuk dapat memberikan tujuan yang jelas kepada karyawan, karena hal tersebut pada akhirnya

akan memberikan kepada pekerja rasa berprestasi.¹⁰ Berdasarkan teori tersebut dapat dilihat bahwa semangat untuk mendapatkan penghargaan dapat memberikan motivasi seseorang untuk melaksanakan sesuatu, sehingga penghargaan ini bisa dijadikan sebuah pemantik BPS untuk bersedia mengikuti jampersal

Menurut teori Maslow, aktualisasi diri memiliki 3 kategori, yakni mengamati realita sosial secara efisien, Fokus pada masalah di luar diri mereka dan memiliki minat sosial.²⁷ Berdasarkan standar tersebut, maka BPS yang mengikuti jampersal memiliki aktualisasi yang tinggi ketika BPS tersebut mengikuti jampersal dengan alasan pengabdian masyarakat. Karena bentuk kepedulian sosial mereka yang tinggi inilah yang menjadikan BPS tersebut mengikuti jampersal karena untuk aktualisasi diri. BPS yang sudah memiliki aktualisasi diri yang tinggi ini adalah BPS yang sudah memiliki usia di atas 60 tahun, dan memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun di bidang kesehatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah kecenderungan BPS yang

mengikuti jampersal adalah karena aktualisasi diri sebagai bentuk pengabdian BPS kepada masyarakat dan kepada pemerintah dalam rangka menurunkan AKI di Indonesia. Kecenderungan BPS yang tidak mengikuti jampersal adalah karena kecenderungan fisiologis karena persepsi mereka bahwa biaya pengganti terlalu kecil, dan karena rasa aman, dimana mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti jampersal akan banyak aturan dalam perjanjian kerjasama yang harus ditaati, termasuk persepsi sulitnya sistem klaim yang ada.

Berdasarkan simpulan dapat disarankan bagi DKK dan IBI perlu adanya dorongan dan motivasi yang lebih kepada BPS untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya jampersal dan peran BPS dalam suksesnya jampersal, selain itu adanya ancaman bukanlah salah satu sarana motivasi yang tepat bagi BPS, tetapi lebih kepada pemberian motivasi positif berupa penghargaan kepada BPS untuk menandatangani jampersal di Kota Semarang.

1. Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Kementerian Kesehatan RI. 2011
2. Pergub no 20 tahun 2011 lampiran bab 1, RAD MDGs Jateng 2011
3. Bararah, Vera Farah. 5 Propinsi Penyumbang Angka Kematian Ibu dan Anak terbesar. <http://www.bkkbn.go.id/berita/Pages/5-propinsi-penyumbang-angka-kematian-ibu-dan-anak-tertinggi.aspx>, diakses pada 11 November 2011
4. Profil Kesehatan Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang. 2011
5. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI. 2010
6. Sardiman, A.M. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996
7. Manullang, M. Manajemen personalia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981
8. Koesno, Harni, 2012, Makalah Masa Depan Bidan di Kebijakan Jampersal dan Peluang Peningkatan serta Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia. Jakarta
9. USU, Peneliti. Pengaruh Motivasi pada Kinerja Pegawai di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. <http://repistory.usu.ac.id>, diakses pada 30 Juli 2012
10. Maria, Evi. Hubungan Penghargaan Intrinsik Terhadap Motivasi Kerja Karyawan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2010, Hal. 1 – 9